



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIFUL BAHRI alias INAYAH;
Tempat lahir : Maros;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Abepura Depan Saga Mall;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal 15 Nopember 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 23 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Jap tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : **PDM-02/JPR/EP.1/03/2018,Selasa Tanggal**

06 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias INAYAH bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias INAYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic bening kecil dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir,
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Pil PCC masing-masing 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir,
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J7 Pro warna silver dengan casing warna merah,
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna Hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;
- 18 (delapan belas) lembar uang dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-154/T.1.16/Euh.2/08/2017, tertanggal 28Agustus 2017, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias INAYAH Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, sekitar pukul 17.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di di rumah kost terdakwa di Jl. Raya Abepura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini,yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wit Terdakwa menerima satu paket pengiriman yang berisikan Pil PCC (Paracetamol Caffeine, Carisaprodol) / Somadril dari temannya bernama ANWAR Alias PAPI ALDA (belum tertangkap) yang beralamat di Makassar, dengan cara Terdakwa terima dari kurirnya yang tidak ketahui namanya dengan di antar langsung di depan Saga Mall Abepura. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima sediaan Farmasi berupa Pil PCC/Somadril dari ANWAR Alias PAPI ALDA, untuk Terdakwa jual kembali dengan rincian 5 (lima) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi atau menggunakan sendiri seperti minum Obat biasa dengan air dan di telan. Bahwa Pil PCC/Somadril yang Terdakwa miliki dan jual tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak ada memiliki label kadaluarsa, serta cara menggunakannya. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan maupun latar belakang pendidikan dibidang farmasi, untuk menjual obat-obatan tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, TIM Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mendatangi rumah kost TERDAKWA yang pada saat itu baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Pil PCC kemudian ditanyakan surat ijin dan administrasi lainnya yang menyangkut kegiatan penjualan obatnya, tetapi TERDAKWA tidak dapat menunjukkannya, karena TERDAKWA sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat-obatan. Sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dan melakukan penyitaan terhadap obat Pil PCC yang berjumlah 65 butir Pil PCC dengan perincian 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Pil PCC sebanyak 5 (lima) Plastik bening kecil dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir, dan 3 (tiga) bungkus plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan Pil PCC masing-masing 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura No 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 29 Nov 2017 telah dilakukan pengujian terhadap Barang bukti berupa tablet berwarna putih, bau khas, pada satu sisi tertera PCC, isi lain polos dengan hasil pengujian menunjukkan hasil POSITIF Mengandung PARACETAMOL, KOFEIN DAN KARISOPRODOL

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No : HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodo tanggal 27 Juni 2013 yang isinya membatalkan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol dengan menghentikan kegiatan produksi dan distribusi, menarik dari peredaran, memusnahkan a). Produksi hasil penarikan dan peredaran. b). Produk antara, produk ruahan, produk jadi dan bahan pengemas yang berada di Industri Farmasi.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ARIF UPARA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam 1 (satu) tim untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi berikan adalah benar semua;
- Bahwa yang menjadi alasan saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa menjual obat PCC dalam jumlah banyak tanpa ijin;
- Bahwa saat saksi dengan tim melakukan penangkapan ada beberapa barang bukti yang saksi sita antara lain : - ada 3 bungkus plastik bening berisikan obat PCC berisikan masing-masing 5 butir, - ada 5 bungkus plastik bening berisikan obat PCC berisikan masing-masing 10 butir, - semuanya ada 65 butir dan sejumlah uang;
- Bahwa peristiwa penangkapan itu pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 18.45 Wit di rumah kos depan Saga Mall Abepura;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan transaksi menjual obat PCC itu karena menurut info dari masyarakat sekitar lokasi ada yang melakukan transaksi menjual obat PCC dengan ciri-ciri seorang waria, karena ada informan yang saksi pakai buat pancingan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menjual 10 butir seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan isi 15 butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama rekan tim opsional yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan yang menemukan barang bukti obat-obatan saksi sendiri dan rekan saksi yaitu saudara JOIS I. TEMORUBUN, SKM;
- Bahwa informan yang saksi gunakan adalah bukan rekan kerja tapi dari sipil/masyarakat biasa;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan tim tidak melakukan pengebakan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi JOIS I. TEMORUBUN, SKM**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui setelah Terdakwa dimintai keterangan bahwa obat-obatan itu dikirim dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa juga memakai obat itu;
- Bahwa ketika saksi dan tim menangkap Terdakwa di rumah kos yang terletak di depan Saga Mall yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan tim Opsional bahwa Terdakwa pekerjaannya tidak ada hubungan dengan bidang kesehatan dan balai pelayanan kesehatan sehingga tidak punya ijin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapat saat pemeriksaan Terdakwa bahwa baru sekitar 3 (tiga) bulan menjual obat-obatan PCC tersebut yang didapat dari Makassar;
- Bahwa saksi mendapatkan barang obat-obatan tersebut terlebih dahulu baru menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan di rumah kos Terdakwa di lantai 2 dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi dapat obat-obatan itu dari teman di Makassar yaitu saudara ANWAR alias PAPA ALDA;
- Bahwa saksi jual kepada teman-teman waria saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

SAIFUL BAHRI alias INAYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dapat obat-obatan itu dari teman Terdakwa di Makassar yaitu saudara ANWAR alias PAPA ALDA;
- Bahwa Terdakwa jual kepada teman-teman waria Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih Terdakwa jual obat-obatan itu;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima paket itu dalam bungkus paket besar;
- Bahwa saat dipakai terasa badan melayang dan tidak mengantuk sehingga kuat begadang;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastic bening kecil dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir,
- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Pil PCC masing-masing 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir,
- 1 (satu) buah Hp Samsung J7 Pro warna silver dengan casing warna merah,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna Hitam,
- 18 (delapan belas) lembar uang dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias INAYAH.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, sekitar pukul 17.30 wit, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Raya Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa benar pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wit Terdakwa menerima satu paket pengiriman yang berisikan Pil PCC (Paracetamol Caffeine, Carisaprodol) / Somadril dari temannya bernama ANWAR Alias PAPI ALDA (belum tertangkap) yang beralamat di Makassar, dengan cara Terdakwa terima dari kurirnya yang tidak ketahui namanya dengan di antar langsung di depan Saga Mall Abepura. Terdakwa sudah 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali menerima sediaan Farmasi berupa Pil PCC/Somadril dari ANWAR Alias PAPI ALDA.

- Bahwa benar Terdakwa jual kembali dengan rincian 5 (lima) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengonsumsi atau menggunakan sendiri seperti minum Obat biasa dengan air dan ditelan.
- Bahwa benar Pil PCC/Somadril yang Terdakwa miliki dan jual tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak ada memiliki label kadaluarsa, serta cara menggunakannya.
- Bahwa benar selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan maupun latar belakang pendidikan dibidang farmasi, untuk menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, TIM Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mendatangi rumah kost Terdakwa yang pada saat itu baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Pil PCC kemudian ditanyakan surat izin dan administrasi lainnya yang menyangkut kegiatan penjualan obatnya, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat-obatan.
- Bahwa benar pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap obat Pil PCC yang berjumlah 65 butir Pil PCC dengan perincian 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Pil PCC sebanyak 5 (lima) Plastik bening kecil dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir, dan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Pil PCC masing-masing 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuandengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terbukti;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SAIFUL BAHRI Alias INAYAH adalah seorang Laki-Laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, setelah Hakim membaca identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdapat terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 wit Terdakwa menerima satu paket pengiriman yang berisikan Pil PCC (Paracetamol Caffeine, Carisaprodol) / Somadril dari temannya bernama ANWAR Alias PAPI ALDA (belum tertangkap) yang beralamat di Makassar, dengan cara Terdakwa terima dari kurirnya yang tidak ketahui namanya dengan di antar langsung di depan Saga Mall Abepura. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima sediaan Farmasi berupa Pil PCC/Somadril dari ANWAR Alias PAPI ALDA.
- Bahwa benar Terdakwa jual kembali dengan rincian 5 (lima) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi atau menggunakan sendiri seperti minum Obat biasa dengan air dan ditelan.
- Bahwa benar Pil PCC/Somadril yang Terdakwa miliki dan jual tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak ada memiliki label kadaluarsa, serta cara menggunakannya.
- Bahwa benar selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan maupun latar belakang pendidikan dibidang farmasi, untuk menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, TIM Opsnal Ditesnarkoba Polda Papua mendatangi rumah kost Terdakwa yang pada saat itu baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Pil PCC kemudian ditanyakan surat ijin dan administrasi lainnya yang menyangkut kegiatan penjualan obatnya, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat-obatan.
- Bahwa benar pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap obat Pil PCC yang berjumlah 65 butir Pil PCC dengan perincian 5 (lima) bungkus plastik yang berisikan Pil PCC sebanyak 5 (lima) Plastik bening kecil dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir, dan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Pil PCC masing-masing 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pil PCC/Somadril yang Terdakwa miliki dan jual tersebut tidak memiliki ijin edar dan tidak ada memiliki label kadaluarsa, serta cara menggunakannya.
- Bahwa benar selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan maupun latar belakang pendidikan dibidang farmasi, untuk menjual obat-obatan tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, TIM Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mendatangi rumah kost Terdakwa yang pada saat itu baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat Pil PCC kemudian ditanyakan surat ijin dan administrasi lainnya yang menyangkut kegiatan penjualan obatnya, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan obat-obatan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic bening kecil dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir,
- 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Pil PCC masing-masing 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir,
- 1 (satu) buah Hp Samsung J7 Pro warna silver dengan casing warna merah,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna Hitam,
- 18 (delapan belas) lembar uang dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar uang dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa untuk barang bukti tersebut diatas status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan generasi yang akan datang.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, mengingat Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana,sertaperaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri alias Inayah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic bening kecil dengan masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir.
 - 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan Pil PCC masing-masing 5 (lima) butir dengan jumlah keseluruhan 15 (lima belas) butir.
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J7 Pro warna silver dengan casing warna merah.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna Hitam.Dimusnahkan;
- 18 (delapan belas) lembar uang dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu) dan 6 (enam) lembar uang dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah),
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam RapatPemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, oleh kami **SYAFRUDDIN, SH** selaku Hakim Ketua, **CIRA SAVITRI, SH, MH.** dan **HELMIN SOMALAY, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 24 Januari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RATNA KONDOLELE, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ADRIANUS Y TOMANA, SH.,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CITA SAVITRI, SH.,MH

SYAFRUDDIN, SH.

HELMIN SOMALAY, SH.,MH

Panitera Pengganti,

RATNA KONDOLELE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)